

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi mengkaji interaksi antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, yaitu antara agen dan prinsipal. Teori agensi muncul karena adanya pemisahan antara kontrol operasional (manajemen) yang memiliki akses langsung terhadap informasi perusahaan dengan kepemilikan (pemegang saham). Menurut Jensen & Meckling (1976), teori agensi mengacu pada perjanjian di antara satu atau lebih prinsipal yang mendelegasikan wewenang kepada seorang agen untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Agen setuju untuk menjalankan tugas-tugas tertentu atas nama prinsipal, sementara prinsipal berkomitmen untuk memberikan imbalan kepada agen. Situasi ini juga berlaku dalam konteks perusahaan di mana manajemen berperan sebagai agen dan pemegang saham berperan sebagai prinsipal. Sasaran manajer dan para pemegang saham seharusnya serupa, yakni untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan memajukan kesejahteraan pemegang saham. Meskipun demikian, terkadang pandangan manajer dapat berbeda dan tampaknya bertentangan dengan pandangan para pemegang saham. Perbedaan kepentingan ini juga dapat membuka peluang bagi agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka (berperilaku oportunistik). Hal ini akan menghasilkan ketidakseimbangan informasi, sebab pemilik saham memiliki akses informasi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan manajer. Penghubung informasi ini juga dikenal sebagai evaluator informasi.

Adanya perbedaan pemikiran antara manajer dengan pemegang saham dalam mengendalikan perusahaan menyebabkan manajemen bertindak tidak sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan konflik keagenan (*agency conflict*). Konflik ini terjadi karena agen tidak bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal, tetapi mempunyai kecenderungan untuk menguntungkan kepentingan individu agen dengan mengorbankan kepentingan pemilik (Winanto & Widayat, 2013). Pihak manajer akan berusaha untuk melakukan berbagai tindakan dengan tujuan memperoleh berbagai keuntungan dari tindakan yang dilakukannya

tersebut, yang salah satunya adalah bagaimana seorang manajer berupaya untuk melakukan berbagai macam cara agar dapat memperkecil biaya pajak yang harus dibayarkan sehingga akan berdampak terhadap peningkatan pendapat dan laba bagi perusahaan dan tentunya akan berdampak kinerja yang baik manajer dimata para pemegang saham, pajak menjadi salah satu hal yang sering kali menjadi target bagi sebuah perusahaan untuk berusaha bagaimanamembayar pajak sekecil mungkin agar berdampak terhadap peningkatan pendapatan bagi perusahaan.

Pengurangan pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen guna mengurangi beban fiskal perusahaan. Indikator pengurangan pajak digunakan untuk mengukur dampak potensial pada nilai perusahaan jika beban pajak dikurangi. Saat perusahaan berhasil mengurangi pengeluaran yang terkait dengan kewajiban pajak, ini berarti pengeluaran perusahaan menjadi lebih minim, yang pada gilirannya meningkatkan laba perusahaan. Ini akan meningkatkan minat investor terhadap saham perusahaan yang mencatatkan laba yang substansial. Ketertarikan yang lebih besar dari investor terhadap saham tersebut juga akan berdampak positif pada harga saham, mengingat keterbatasan jumlah saham yang tersedia di pasar.

Teori agensi muncul ketika manajemen berusaha mengurangi beban pajak melalui tindakan penghindaran pajak untuk mencapai peningkatan nilai perusahaan, sementara prinsipal (pemilik) enggan terlibat dalam penghindaran pajak karena dianggap sebagai manipulasi laporan keuangan. Faktor-faktor yang terlibat dalam penghindaran pajak bisa memperbesar biaya-biaya agensi yang timbul dalam perusahaan. Penghindaran pajak oleh perusahaan tidak berlangsung tanpa biaya. Biaya pelaksanaan, kerugian citra, dan kemungkinan sanksi hukum menjadi konsekuensi yang harus ditanggung perusahaan dalam melaksanakan penghindaran pajak. Temuan oleh Chen (2014) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak bisa menambah biaya-biaya agensi. Teori agensi menggambarkan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal. Di satu sisi, agen berusaha meningkatkan nilai perusahaan dengan cara mengurangi beban pajak untuk menarik minat investor. Penurunan beban pajak akan meningkatkan laba perusahaan. Agen meyakini bahwa kenaikan laba akan menarik perhatian investor dan mengangkat nilai perusahaan. sehingga agen akan mendapatkan

kesejahteraan. Di sisi lain, prinsipal menginginkan penerapan manajemen yang baik di perusahaan.

Penelitian oleh Chen (2014) mengindikasikan bahwa kehadiran biaya agensi memungkinkan pemegang saham untuk mengendalikan manajemen, yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan nilai perusahaan sejalan dengan pertumbuhan biaya agensi yang ditanggung oleh pemegang saham. Dalam konteks teori agensi, adanya pertentangan kepentingan antara agen dan prinsipal menyebabkan timbulnya beban tambahan yang dikenal sebagai biaya berlebih, yang muncul sebagai bentuk pengelolaan pajak. Dengan keberadaan biaya berlebih ini, diharapkan prinsipal dapat mengawasi tindakan agen dengan lebih cermat dan mengurangi tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan prinsipal.

Dalam penelitian mengenai perpajakan ini, terdapat konflik yang muncul berkaitan dengan keuntungan perusahaan antara fiskus (pihak pengumpul pajak) dan manajemen perusahaan (pihak yang membayar pajak). Fiskus memiliki tujuan untuk memaksimalkan pemasukan dari pengumpulan pajak, sedangkan manajemen perusahaan berpendapat bahwa perusahaan harus mencapai keuntungan yang signifikan dengan beban pajak yang minim. Dua pandangan yang berbeda ini mengakibatkan terjadinya konflik antara fiskus sebagai pengumpul pajak dan manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

2. Teori Sinyal

Menurut Sari dan Zuhrotun (2006), teori sinyal digunakan untuk menjelaskan alasan mengapa perusahaan cenderung berupaya untuk menyediakan informasi dalam laporan keuangan mereka terhadap pihak eksternal yang muncul karena perbedaan informasi antara perusahaan (manajemen) dan pihak luar, di mana manajemen memiliki pengetahuan lebih banyak dan lebih cepat tentang informasi internal perusahaan daripada pihak luar seperti investor dan kreditor. Teori sinyal menitikberatkan pada bagaimana perusahaan dapat mengkomunikasikan harapan masa depan perusahaan kepada investor. Menurut Prasiwi (2015), informasi memainkan peran krusial bagi investor dan pelaku bisnis, karena memberikan gambaran tentang kelangsungan perusahaan. Informasi yang komprehensif, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat penting bagi investor di pasar modal saat mereka membuat keputusan.

Dengan pemberitaan yang disampaikan, para investor akan lebih mudah mengevaluasi dan mengambil keputusan terkait investasi dengan tujuan meraih keuntungan. Tanggung jawab manajer adalah memberikan informasi mengenai situasi perusahaan yang dipimpinnya kepada pihak yang membutuhkannya. Informasi dari manajer ini menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan dan menetapkan kebijakan yang akan diimplementasikan.

B. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

1. Pengertian Perencanaan Pajak

Perusahaan merupakan salah satu kewajiban untuk membayar pajak yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang mana diperoleh dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Sehingga hal ini memicu perusahaan untuk menghindari pajak dalam bentuk perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Dalam tahap ini, maka dilakukannya pengumpulan dan penelitian untuk dapat menyeleksi penghematan yang harus dilakukan.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2018:371) Perencanaan Pajak adalah proses mengatur usaha wajib pajak sehingga jumlah utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, tetap minimal, asalkan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.. Sedangkan Menurut Ritonga (2017) “Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah suatu cara yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang –undang perpajakan yang berlaku”.

2. Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Harnanto (2013:3) Tujuan Perencanaan Pajak yaitu untuk meminimasi beban pajak yang terhutang dalam tahun berjalan atau tahun berikutnya.

Menurut Pohan (2013, hal. 18), tujuan perencanaan pajak adalah:

1. Bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tindakan yang diperlukan dalam merencanakan pajak melibatkan upaya untuk

mengoptimalkan beban pajak yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Berupaya untuk mencapai laba yang maksimal setelah pajak dipotong.
3. Berupaya untuk menghindari terjadinya situasi tak terduga dalam perpajakan (tax surprise) jika dilakukan pemeriksaan pajak oleh otoritas fiskal.
4. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.

Tujuan Perencanaan Pajak pada perusahaan adalah untuk mencapai tujuan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan hukum pajak agar tidak terkena sanksi administratif dan pidana. Tujuan ini bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan dalam mencapai keuntungan yang optimal. Apabila perencanaan pajak tax planning perusahaan tidak baik atau memiliki kelemahan-kelemahan, maka sumber daya yang dimiliki perusahaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pemborosan yang sebenarnya dapat dicegah. Apabila pemborosan tersebut terjadi terus menerus, maka penghasilan perusahaan lama kelamaan akan semakin menurun yang di mana pada akhirnya tidak dapat bersaing dengan competitor lain. Sehingga kelangsungan hidup perusahaan menjadi terancam.

3. Strategi Perencanaan Pajak

Strategi perencanaan pajak yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan harus bersifat legal. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip the least and the latest, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin.

Menurut Erly Suandy (2016:146) strategi perencanaan pajak yaitu:

1. Pilihan Alternatif Dasar Pencatatan
2. Manajemen Transaksi yang Terkait dengan Pemberian Keamanan Karyawan.
3. Pilihan Metode Penilaian Stok.
4. Pilihan Sumber Dana Dalam Akuisisi Aset.
5. Pilihan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Non-Fisik.

6. Transaksi yang Terkait dengan Pemotongan Pajak.
7. Maksimalkan Pemotongan Pajak yang Sudah Dibayarkan.
8. Permohonan Penurunan Pembayaran Angsuran Masa (PPh Pasal 25 Bulanan)
9. Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan 23.
10. Rekonsiliasi SPT.
11. Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2013:44), terdapat sejumlah pendekatan yang bisa dipertimbangkan saat merencanakan perpajakan di dalam perusahaan, di antaranya:

1. Optimalkan pengurangan biaya yang dapat dilakukan.
2. Lakukan penggabungan antara perusahaan yang mengalami kerugian berkelanjutan dengan yang mendapatkan keuntungan.
3. Tunda penerimaan pendapatan.
4. Percepat proses beban pengeluaran.
5. Implementasikan strategi efisien guna mengurangi beban pajak perusahaan.
6. Hindari beban dari pihak lain agar tidak menjadi tanggungan sendiri.

4. Fungsi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Sumarsan (2012:117), fungsi dari perencanaan pajak adalah untuk mengalihkan arah perusahaan. Perusahaan dengan tegas menegaskan pentingnya patuh terhadap semua peraturan dan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia

1. Mengurangi ketidakpastian Maksudnya: jika terjadi kesalahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan maka perusahaan harus melakukan pembetulan terhadap SPT (Surat Pemberitahuan) pajak perusahaan, dan jika terjadi kekurangan bayar maka perusahaan harus membayar kekurangan bayar tersebut dan sanksi atas keterlambatan kekurangan pembayaran pajak tambahan tersebut.

2. Optimalkan pemanfaatan sumber daya dengan lebih efisien ketika perusahaan mengoperasikan aktivitasnya secara terbuka, memastikan penggunaan sumber daya yang efisien.
3. Tetapkan standar pengelolaan perusahaan dengan menggunakan jasa konsultan pajak yang memiliki sertifikasi dan pengalaman untuk mengevaluasi laporan pajak sebelum diajukan ke instansi pajak

5. Upaya dalam Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Torsina (1987) Upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut upaya yang dapat dilakukan dalam perencanaan pajak antara lain:

1. Menganalisis Laporan Keuangan
Langkah awal dalam proses perencanaan pajak ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berdampak pada besarnya pajak
2. Memperkirakan Besarnya Pajak Terutang
Bertujuan untuk memanfaatkan pengecualian yang diperbolehkan dalam undang-undang perpajakan agar dapat memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan sehingga dapat meminimalkan pajak terutang.
3. Melaksanakan Perencanaan Pajak
Memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) yang diperbolehkan dalam peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku
4. Menilai Implementasi Perencanaan Pajak
Penilaian atas hasil yang dicapai dalam pelaksanaan perencanaan pajak dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, termasuk apakah rencana tersebut tidak dijalankan, apakah rencana tersebut dijalankan dan sukses, atau apakah rencana tersebut dijalankan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, jumlah Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang berada di dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dihitung berdasarkan penghasilan bruto setelah dikurangi pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan, mengumpulkan, dan menjaga penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain : biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa

termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga sewa dan royalty, biaya perjalanan, biaya pengelohan limbah, premi asuransi, promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan menteri keuangan.

2. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan

4. Kerugian karena penjuala atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

5. Kerugian selisih kurs mata uang asing

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan Indonesia

7. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan

8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah

10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan

11. Biaya pembangunan instraktur social

6. Implementasi *Tax Planning*

- a. Memaksimalkan biaya fiscal dan Meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang

Salah satu strategi untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar adalah dengan optimal menggunakan biaya yang dapat diakui fiskal. Namun, perlu juga memperhatikan aspek lain, yakni menghindari biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Kenaikan jumlah biaya yang tidak dapat dikurangkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan sebelum pajak. Berikut daftar biaya yang dapat diakui sebagai pengurang pajak dan yang tidak diizinkan menurut peraturan perpajakan.

Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1)) berdasarkan pasal 6 UU No.36 Tahun 2008,yaitu

- 1) Biaya secara langsung atau tidak langsung yang terkait dengan kegiatan usaha, antara lain : Biaya akuisisi tanah, Biaya terkait dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, bunga, sewa, Biaya perjalanan, Biaya pengelolaan limbah, premi asuransi, Biaya promosi dan penjualan, Biaya administrasi.
 - 2) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud depresiasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun.
 - 3) Kontribusi kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan
 - 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan
 - 5) Kerugian selisih kurs mata uang asing
 - 6) Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
 - 7) Biaya beasiswa, pelatihan, dan magang
 - 8) Piutang yang jelas-jelas tidak dapat ditagih
 - 9) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia
- b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1))
- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi
 - 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untk kepentingan pribadi
 - 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
 - 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa
 - 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecukupan penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai

- 6) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa
- 7) Harta yang dihibahkan, diwariskan
- 8) Pajak penghasilan
- 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan yang modalnya tidak terbagi atas saham
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di perpajakan.

7. Penerapan perencanaan pajak guna meningkatkan efisiensi pembayaran pajak badan bagi perusahaan.

Agar pembayaran pajak sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, penting untuk merencanakan pembayaran pajak dengan cermat guna menghindari pemborosan (Suandy 2011:8). Oleh karena itu, penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) menjadi krusial dalam upaya perusahaan membayar pajak penghasilan badan secara efisien. Tujuan dari menerapkan *tax planning* dalam operasional perusahaan yang terpacok adalah untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Proses ini harus dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dan menghindari potensi sanksi administratif maupun pidana. Implementasi *tax planning* dilakukan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ini bertujuan untuk menghindari konsekuensi negatif seperti sanksi administratif dan sanksi pidana. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, sehingga kinerja perusahaan dapat ditingkatkan untuk mencapai laba yang optimal.

8. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial yang meliputi neraca dan laporan laba-rugi disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umumnya diterima dalam praktik. Sejak tahun 1995, Indonesia telah mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai panduan akuntansi yang berlaku. Laba komersial ini

dapat dihitung pendapatan akuntansi atau laba akuntansi (accounting income). Laba akuntansi ini merupakan ukuran yang digunakan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan, seperti investor atau calon investor, kreditur termasuk bank, dalam konteks pasar modal, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan tujuan bisnis lainnya. Menurut Suandy (2016:96), variasi dalam pengakuan penerimaan dan pengeluaran antara akuntansi komersial dan fiskal mengakibatkan perbedaan dalam perhitungan jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Perbedaan ini timbul karena ada perbedaan tujuan antara akuntansi komersial yang berfokus pada konsep dasar akuntansi, yaitu mencocokkan biaya dengan pendapatan (matching cost against revenue), sedangkan pada akuntansi fiskal, tujuan utamanya adalah penerimaan negara melalui pajak. Saat menyusun laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus merujuk pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) perlu diadjust atau disesuaikan dengan koreksi fiskal sebelum menghitung jumlah pendapatan yang dikenakan pajak.

Penting bagi manajemen perusahaan memperhatikan laporan keuangan karena data yang terkandung di dalamnya menjadi dasar untuk perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan. Sejalan dengan itu, pemerintah juga mengandalkan laporan keuangan sebagai alat dalam urusan perpajakan, khususnya dalam menentukan jumlah pajak penghasilan yang wajib disetor oleh perusahaan. Prosedur penyusunan laporan keuangan di Indonesia tunduk pada pedoman yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan, sementara perhitungan pajak yang harus dibayar merujuk pada ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Laporan Laba/Rugi memberikan dua jenis informasi sebagai berikut:

1. Laba/Rugi Komersial, yang mencerminkan laba sebelum pajak (pre-tax financial income). Ini merupakan hasil laba yang dihitung berdasarkan perbandingan antara pendapatan dan beban sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada Laporan Keuangan.

2. Laba/Rugi Fiskal, menginformasikan laba kena pajak (taxable income). Ini merupakan jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Terutang.

Tabel 2. 1 Perhitungan Laba sebelum pajak

Penjualan		Rp. xxxxxx
Harga Pokok Penjualan		(Rp. xxxxx)
Laba Kotor		
Beban Pemasaran	Rp. xxxxx	
Beban Administrasi	Rp. xxxxx	
Total Beban		(Rp. xxxxx)
Laba Operasi		Rp. xxxxxx
Pendapatan Lain-lain	Rp. xxxxx	
Biaya Lain-lain	Rp. xxxxx	
		Rp. xxxxx
Laba Seelum Pajak		Rp. xxxxx

1. Koreksi Fiskal

Penyesuaian fiskal mengacu pada koreksi yang dilakukan dalam perhitungan pajak sebagai akibat dari perbedaan dalam pengakuan metode, jangka waktu pemanfaatan, dan estimasi usia saat menghitung laba dari sudut pandang bisnis dan perspektif pajak. Penyesuaian fiskal mencerminkan keuntungan atau laba yang diidentifikasi oleh Wajib Pajak saat menghitung jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan pada akhir tahun. Jika Wajib Pajak tidak melakukan penyesuaian koreksi fiskal, perhitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar dapat mengalami ketidakakuratan karena berbagai aturan pengakuan dan metode perhitungan dalam bidang akuntansi komersial yang sebenarnya perlu disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Perbedaan yang muncul antara pengakuan dalam akuntansi komersial dan perpajakan terutama terlihat dalam jumlah pajak yang diakui dalam laporan laba rugi komersial dan jumlah pajak yang dihitung oleh otoritas pajak (fiskus). Dengan adanya koreksi fiskal, perbedaan jumlah pajak yang harus dibayar sebenarnya bisa dihindari, jika perhitungan pajak yang diakui dalam laporan laba rugi komersial diperhitungkan dengan mempertimbangkan penyesuaian koreksi fiskal yang diperlukan. Koreksi perpajakan terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan perpajakan. Perbedaan ini dapat berupa:

1. Perbedaan Tetap: terjadi ketika transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau biaya sesuai dengan akuntansi komersial, namun menurut peraturan perpajakan, transaksi tersebut bukan penghasilan atau bukan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.
2. Perbedaan Waktu: terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan transaksi antara akuntansi komersial dan perpajakan.

Perhitungan laba komersial mengacu pada konsep antara biaya dan pendapatan. Prinsip ini melibatkan pengenalan pendapatan dan beban secara bersamaan yang timbul secara langsung dari peristiwa yang sama. Jika pengenalan pendapatan tertunda, maka juga akan ada penundaan dalam pencatatan biaya sampai pendapatan tersebut diakui. (Sumber: IAI, PSAK Per 1 Juli 2009: 17).



Gambar 2. 1 Rekonsiliasi Laporan Keuangan

2. Menurut PSAK Fiskal

1. PSAK No. 46 paragraf 07, Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal atau rugi pajak adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar perhitungannya pajak penghasilan.

2. Berdasarkan PSAK No. 46 paragraf 9, dasar pengenaan aset adalah jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal, terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aset tersebut. Contoh : Biaya perolehan mesin adalah 100. Untuk tujuan pajak, penyusutan mesin dikurangkan sebesar 30. Dasar pengenaan pajak mesin adalah 70.

3. Menurut PSAK No. 46 paragraf 14 , semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai kewajiban, kecuali jika timbul perbedaan temporer karena pajak yang berasal dari goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal, atau pada saat pengakuan awal aset atau kewajiban dari suatu transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan saat transaksi, tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba fiskal.

4. PSAK No. 46 paragraf 26 menjelaskan bahwa saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan memadai untuk dikompensasi

C. Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan adalah gambaran dari situasi finansial suatu perusahaan yang dievaluasi melalui penggunaan metode analisis keuangan. Tujuannya adalah untuk memahami apakah kondisi finansial perusahaan berada dalam keadaan baik atau buruk dalam suatu periode tertentu, yang mencerminkan sejauh mana prestasi perusahaan selama periode tersebut. Penting untuk memahami ini agar sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara efisien dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi.

Laporan keuangan adalah representasi perusahaan pada suatu titik waktu tertentu, seringkali dalam periode akuntansi, yang menggambarkan situasi keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu. Secara sederhana, laporan keuangan adalah rangkuman dari proses pencatatan yang mencerminkan transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang relevan. Dokumen laporan keuangan yang komprehensif umumnya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, catatan-catatan, laporan lainnya, dan penjelasan terkait yang merupakan bagian penting dari laporan keuangan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam BAB 2 ini peneliti


Tabel 2. 2Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	Nurul Ma'rifah1, Syahrani2, Akhmad Samhudi (2021)	ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV. BINA MANDIRI BANUA PERIODE 2019-2021	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak dilakukan dengan metode pembukuan, koreksi fiskal, metode gross up untuk PPh 21 dan pemberian tunjangan atas makan/minum dan transportasi karyawan memberikan pengaruh besar terhadap besarnya beban pajak penghasilan badan.
2	Dessy Herlisnawati (2013)	Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Akasha Wira Internasional Tbk	Disimpulkan bahwa cara yang dilakukan untuk perencanaan pajak (<i>Tax Planning</i>) dengan melakukan Pemilihan Metode Penyusutan, dalam perusahaan ini metode yang diterapkan adalah metode garis lurus. Dan cara berikutnya yaitu dengan pemberian tunjangan pajak
3	Febby Felanda, Fitri Rahmiyatun, RM Tedy Aliudin, R. Ati Haryati Universitas (2021)	Analisis Tax Planning Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Triagung Adi Sejahtera	Koreksi yang dilakukan oleh peneliti adalah koreksi fiskal negatif, karena transaksi tersebut mengakibatkan peningkatan biaya gaji dan mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak. Dari hasil perhitungan sebelum dan setelah <i>Tax Planning</i> terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda sebelum <i>Tax Planning</i> dan setelah <i>Tax Planning</i> .

4	Assifa Diartasya, Arie Ardhitha.R, Arif Makhsun (2021)	Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada PT EPM	PT EPM dapat mengimplementasikan strategi berupa pemberian fasilitas tunjangan makan dan minum secara kolektif kepada semua karyawan dengan mengalokasikan pengeluaran makanan dan minuman sebagai bagian dari gaji, memberikan dana untuk pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta memberikan tunjangan PPh 21 kepada karyawan.
5	Deviyani (2022)	Analisis penerapan tax planning untuk efisiensi pajak penghasilan badan pada pt. pupuk sriwidjaja palembang (pusri)	Dengan melibatkan peningkatan pengeluaran yang memenuhi syarat untuk dikurangkan dari beban pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, perusahaan dapat mengoptimisasikan pelatihan atau pendidikan serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

E. Kerangka Analisis

Berdasarkan permasalahan diatas dan uraian tinjauan pustaka, maka penulis penulis telah membentuk suatu struktur konseptual terkait evaluasi strategi perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak pada PT. Berdes Bersama Gemilang



Gambar 2. 2 Kerangka Penelitian

Dasar penelitian ini dalam melakukan implementasi tax planning adalah laporan keuangan PT Berde Bersama Gemilang yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi tersebut akan di analisa dan hasilnya akan dibandingkan dengan laporan laba rugi tanpa tax planning dengan laporan laba rugi menggunakan *tax planning* Dari analisis ini, akan dilakukan perbandingan antara PPh tanpa *tax planning* dengan PPh menggunakan *tax planning*. Dari hasil analisis ini juga nanti nya dapat dilihat ada tidaknya efesiensi pembayaran pajak dan implementasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.